



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sukmawati binti Abd. Malik, tempat dan tanggal lahir Bone, 17 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Angkasa, No.49, RT. 10, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Bahrin alias Bahrin Hamid bin Hamid Ali, tempat dan tanggal lahir Makassar, 19 September 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Poros Enrekang Makassar Samping SMP Negeri Baba, Kelurahan Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No. 145/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Juni 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/21/VII/1997, tanggal 25 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Baba Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang selama 3 Tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Rumah kediaman bersama di Jalan Angkasa No 49, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - a. Eren Taqwa bin Bahrn, umur 22 tahun.
 - b. Muh Faizil bin Bahrn, umur 16 tahun.
 - c. Aeirilyn Bellvania Cintakirana binti Bahrn, umur 11 tahun.dan 3 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Orang tua Penggugat.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
 - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, seperti memukul, menampar, dll apabila sedang marah;
 - b. Tergugat sering marah-marah dikarenakan masalah sepele;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah;
 - d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 bulan berturut-turut;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No. 145/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Bahrun alias Bahrun Hamid bin Hamid Ali) terhadap Penggugat (Sukmawati binti Abd. Malik).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang pertama, namun pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No. 145/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian dilanjutkan dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, memedomani ketentuan Pasal 148 Rbg maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No. 145/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Feriyanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainal Abidin, S.Sy.

Feriyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan No. 145/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	770.000,00